

Judul : Harap-harap cemas konsistensi MK
Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 1

Harap-Harap Cemas Konsistensi MK

Anak muda layak diberi kesempatan memimpin negara, tetapi aturan mengenai ini dibuat di DPR, bukan ditentukan Mahkamah Konstitusi.

INDRIYANI ASTUTI
indriyani@mediaindonesia.com

HARI ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pengucapan putusan dalam sidang uji materi ketentuan usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan itu tengah dinantikan publik karena diyakini akan menentukan peta politik dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, putusan MK terhadap tujuh perkara yang sama-sama menggugat usia minimal capres dan cawapres disebut akan menunjukkan seberapa konsisten MK dalam menilai ketentuan usia minimal di jabatan publik sebagai kebijakan hukum terbuka yang bukan ranah MK.

Pihak yang paling diuntungkan bila MK mengabulkan permohonan pengugat, menurut Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo, ialah pihak keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu disebabkan gugatan usia minimal capres dan cawapres diperuntukkan memuluskan langkah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun, menjadi cawapres.

Meski begitu, Ari enggan berspekulasi ihwal campur tangan langsung Jokowi. "Nanti kita lihat bagaimana peran, fungsi, dan kiprah MK dalam memutuskan perkara ini," ujar Ari dalam sebuah diskusi, kemarin.

Dalam kesempatan berbeda, peneliti senior Imparsial Al Araf menilai di antara capres, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto paling diuntungkan jika MK memutuskan mengabulkan. Jika berpasangan dengan Gibran, Prabowo akan meraih insentif politik dari pendukung Jokowi.

"Andaikan MK mengabulkan putusan itu, yang paling diuntungkan adalah Prabowo. Apalagi, Projo sudah deklarasi (dukungan) ke Prabowo,"

Menanti Keputusan MK Terkait Gugatan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Beberapa Penggugat

Dedek Prayudi (Kader PSI)
Meminta batas usia minimum capres-cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

Ahmad Ridha Sabana dan Yohanna Murtika (Ketum dan Sekjen Partai Garuda)
Menetapkan batas usia capres dan cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.


Putusan Gugatan Diumumkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 16 Oktober 2023.

Persepsi Politik di Belakang Gugatan

Gugatan itu menjadi diskursus publik karena terkait dengan wacana putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang disebut-sebut akan maju sebagai bakal calon wakil presiden.

Persyaratan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

- Merujuk pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Paling rendah berusia 40 (empat puluh) tahun.



Sumber: MK/Libang MI

ujar Al Araf dalam diskusi bertajuk MK: Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Kekuasaan yang digelar di Jakarta, kemarin.

Al Araf lantas mengingatkan MK lembaga negara yang merupakan produk reformasi yang dibentuk dan didesain akademisi dan aktivis untuk mengawal konstitusi. MK seharusnya mengawal dua isu. Pertama, isu tentang pembatasan kekuasaan karena antara lain untuk itu konstitusi dibentuk. Kedua, isu perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Di sisi lain, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jember Indonesia Bivritri Susanti menyatakan anak muda layak diberi kesempatan memimpin negara. "Namun, (bahas aturan) tempatnya bukan di MK, silakan perdebatkan di DPR."

Bivritri mengungkapkan, sejak 2007, MK cukup konsisten menganggap usia ialah kebijakan hukum terbuka dari pembuat undang-undang. Ia mencontohkan MK menolak gugatan

mengenai usia minimal hakim MK, usia perangkat dalam Undang-Undang tentang Desa, serta syarat minimal calon gubernur.

Hak asasi

MK juga tengah diterpa isu konflik kepentingan karena Ketua MK Anwar merupakan adik ipar Presiden Jokowi. Namun, Direktur Eksekutif Kedai Kopi Hendri Satrio berharap putusan MK tidak melenceng ataupun disesuaikan dengan keinginan penguasa.

Senada dengan Bivritri, ketika MK memutuskan menolak, Hendri mendorong legislatif membahas ketentuan batas usia minimal capres dan cawapres. "Dari isu hak asasi, sebaiknya disamakan dipilih dan memilih sama-sama (minimal usia) 17 tahun," jelas dia.

Hendri menyebut usul penyamaan batas usia minimal dipilih dan memilih juga terlihat dari hasil survei Kedai Kopi. Pemilih pemula menilai pembatasan usia minimal tidak terlalu urgen. (Teo/X-10)